



**BUPATI PUNCAK JAYA
PROVINSI PAPUA**

**KEPUTUSAN BUPATI PUNCAK JAYA
NOMOR : 188.45/45 /KPTS/2020**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PUNCAK JAYA**

Lampiran : 2 (dua)

BUPATI PUNCAK JAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pada satuan pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, maka dipandang perlu mengesahkan kembali pendirian Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Puncak Jaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3960);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 607);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

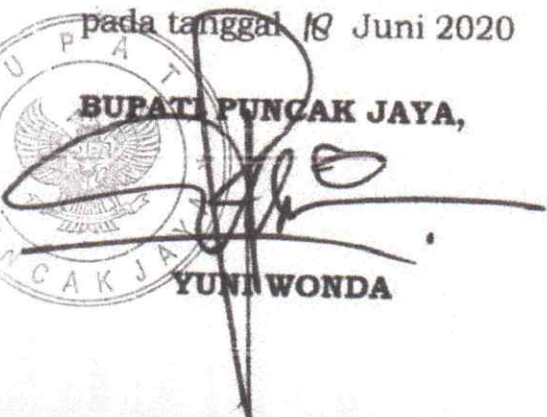
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua;
13. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 102);
14. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Pendidikan Bagi Komunitas Adat Terpencil ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Puncak Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2008 Nomor 6;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengesahkan kembali Pendirian Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya;
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Jaya dan sumber-sumber lain yang relevan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mulia
pada tanggal 18 Juni 2020


BUPATI PUNCAK JAYA,

YUNI WONDA

Lampiran I : Keputusan Bupati Puncak Jaya
 Nomor : 188.45/45 /2020
 Tanggal : 18 Juni 2020

No	NPSN	Nama Sekolah	Status Sekolah	Tahun Pendirian Sekolah	Distrik	Kampung
1	2	3	4	5	6	7
1	60301975	SD Negeri Mulia	Negeri	1968	Mulia	Trihora
2	60301946	SD Impres Mulia	Negeri	1975	Mulia	Pruleme
3	60301927	SD Impres Dondobaga	Negeri	1976	Muara	Kulirik
4	60301974	SD Impres Wandenggobak	Negeri	1978	Irimuli	Wandenggobak
5	60301976	SD Negeri Yamo	Negeri	1976	Yamo	Yamo
6	60301925	SD Impres Dokome	Negeri	1977	Dokome	Dokome
7	60301960	SD Impres Tingginambut	Negeri	1975	Tingginambut	Tingginambut
8	60301970	SD Impres Yarmokum	Negeri	1975	Gurege	Yarmokum
9	60301926	SD Impres Dondo	Negeri	1975	Irimuli	Dondo
10	60301934	SD Impres Ilu	Negeri	1975	Ilu	Wurak
11	60301919	SD Impres Ambit-mbit	Negeri	1983	Waegi	Ambit-mbit
12	60301969	SD Impres Yamoneri	Negeri	1978	Yamoneri	Yamoneri

1	2	3	4	5	6	7
13	60301917	SD Inpres Alukme	Negeri	1975	Ilu	Alukme
14	60301931	SD Inpres Gubume	Negeri	1977	Gubume	Gubume
15	60301930	SD Inpres Fawi	Negeri	1975	Fawi	Fawi
16	60301918	SD Inpres Amberyambut	Negeri	1982	Yarnoneri	Amberyambut
17	60301936	SD Inpres Wuyuneri	Negeri	2008	Mulia	Wuyuneri
18	60301941	SD Inpres Pagaleme	Negeri	2009	Pagaleme	Pagaleme
19	60301948	SD Inpres Nioga	Negeri	1979	Nioga	Nioga
20	60303959	SD Inpres Jigonikme	Negeri	1985	Nioga	Jigonikme


BUPATI PUNCAK JAYA,
YUNI WONDA

Lampiran II : Keputusan Bupati Puncak Jaya
 Nomor : 188.45 / 4^a / 2020
 Tanggal : 18 Juni 2020

No	NPSN	Nama Sekolah	Status Sekolah	Tahun Pendirian Sekolah	Distrik	Kampung
1	2	3	4	5	6	7
1	60301987	SMP Negeri 1 Mulia	Negeri	1984	Mulia	Pruleme
2	60301986	SMP Negeri 1 Ilu	Negeri	1985	Ilu	Wurak
3	60301989	SMP Negeri Fawi	Negeri	2006	Fawi	Fawi
4	60303965	SMP Satu Atap Yarno	Negeri	2010	Yarno	Yarno
5	60303966	SMP Satu Atap Tingginambut	Negeri	2010	Tingginambut	Tingginambut
6	69728586	SMP Satu Atap Mewoluk	Negeri	2010	Mewoluk	Mewoluk
7	69725901	SMP Satu Atap Nioga	Negeri	2010	Nioga	Nioga


BUPATI PUNCAK JAYA,
YUNI WONDA